



P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Wmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

AKILA YIKWA, Tempat Tanggal Lahir: Piwungun, 03 April 1984, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal di Gamelia, Distrik Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 17 Juni 2025, Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Wmn tentang penetapan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 17 Juni 2025, Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 17 Juni 2025 dibawah Register Perkara Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar PEUS WENDA (Almarhum) semasa hidupnya bekeija sebagai bekeija pada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya Sebagai Guru;
2. Bahwa sebelumnya PEUS WENDA (Almarhum) dan ARINA KOGOYA (Almarhum) telah melangsungkan perkawinan secara adat Kabupaten Jayawijaya;
3. Bahwa PEUS WENDA dan ARINA KOGOYA telah dikaruniakan seorang anak yang Bemama PEIS ERWAN WENDA lahir di Wamena tanggal 24 Juli 2009 dan CUCI WENDA Lahir di Wamena tanggal 11 November 2017;
4. Bahwa PEUS WENDA (Almarhum) telah meninggal dunia di Wamena tanggal 30 April 2022 karena sakit berdasarkan akta kematian nomor 950-KM-04062025-001 (Foco Copy Terlampir);

Hal. 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon adalah KAKEK dari PEUS WENDA yang tinggal di jalan Phike, Wamena Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pengunungan;
6. Bahwa maksud dan Tujuan pemohon untuk mewakili kepentingan Ahli Waris Dari PEUS WENDA (Almarhum) untuk pengurusan Pengambilan Uang asuransi kematian ATK.2/3 Peserta pegawai aktif meninggal dunia pada PT Taspen;
7. Untuk pengurusan Pengambilan Uang asuransi kematian ATK.2/3 Peserta pegawai aktif meninggal dunia pada PT Taspen tersebut diperluh Penetapan dari Pengandilan Negeri Wamena;
8. Pemohon Bersedia Menanggung seluruh Biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa pemohon dan selanjutnya menetapkan berikut:

1. Mengambulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon AKILA YIKWA untuk mewakili kepentingan dari Ahli Waris dari almarhum PEUS WENDA yaitu PEIS ERWAN WENDA yang Lahir di Wamena 24 Juli 2009 dan CUCI WENDA lahir di wamena 11 November 2017 untuk pengurusan Pengambilan Uang asuransi kematian ATK.2/3 Peserta pegawai aktif meninggal dunia pada PT Taspen Atas Nama PEUS WENDA;
3. Memberikan biaya pemohon tersebut Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya, NIK 9123041904770001 atas nama Akila Yikwa, tertanggal 10 November 2022 (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya, NIK 9123040107640001 atas nama Peus Wenda, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 9123040605130173 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya, atas nama Kepala Keluarga Akila Yikwa, tertanggal 13 Juni 2025 (diberi tanda bukti P-3);

Hal.2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 9507340304230002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya, atas nama Kepala Keluarga Peus Wenda, tertanggal 16 Mei 2025 (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Peus Wenda dengan Arina Kogoya Nomor 137/200, tertanggal 10 Januari 2000, (diberi tanda bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya, Nomor 9507-LT-20052025-0001, atas nama Peis Erwan Wenda, tertanggal 21 Mei 2025 (diberi tanda bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya, Nomor 9507-LT-18102024-0005, atas nama Cuci Wenda, tertanggal 21 Mei 2025 (diberi tanda bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya, Nomor 9507-KM-04062025-0001, atas nama Peus Wenda, tertanggal 10 Juni 2025 (diberi tanda bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lanny Jaya, Nomor 9507-KM-04062025-0002, atas nama Arina Kogoya, tertanggal 10 Juni 2025 (diberi tanda bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Distrik Guna, Kabupaten Lanny Jaya, atas nama Peus Wenda, tertanggal 04 September 2024, (diberi tanda bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lanny Jaya, nomor SK.823.2/385/KEPEG Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Peus Wenda, tertanggal 31 Oktober 2009, (diberi tanda bukti P-11);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-2, P-5 dan P-11 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, oleh karena itu pembuktiannya akan dikaitkan dengan bukti bukti lain dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kaletenius Tabuni, S.Kom

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi adalah Keluarga jauh dari Pemohon;

Hal.3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Wmn.



- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon dijadikan sebagai wali bagi Anak Peis Erwan Wenda lahir di Wamena pada Tanggal 24 Juli 2009, jenis kelamin Laki-laki dan Anak Cuci Wenda lahir di Wamena pada Tanggal 11 November 2017, jenis kelamin Perempuan untuk mengurus pengambilan uang asuransi kematian Ayah dari Para Anak yakni Peus Wenda yang telah meninggal dunia pada PT Taspen Jayapura
- Bahwa Ayah dari Para Anak adalah seorang Guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lanny Jaya;
- Bahwa Ayah dan Ibu Para Anak atas nama Peus Wenda dan Arina Kogoya;
- Bahwa Ayah dan Ibu Para Anak telah meninggal dunia, Peus Wenda meninggal dunia di Wamena, tanggal 30 April 2022 dan Ibu Arina Kogoya meninggal dunia di Wamena, tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa sejak Ayah dan Ibu Para Anak meninggal dunia, Para Anak diasuh dan dirawat oleh Tante dari Para Anak di Nabire, namun karena Pemohon yang tidak lain merupakan Kakek/Tete' dari Peus Wenda (Ayah Para Anak) yang berada di Jayawijaya maka Pihak keluarga menunjuk Pemohon untuk mengurus pengambilan uang asuransi kematian Ayah dari Para Anak karena Para Anak masih dibawah umur dan tidak berada di Jayawijaya;
- Bahwa Para Anak telah masuk dalam kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Para Anak selama ini berlangsung baik dan sampai sekarang masih sering berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon tidak berkeberatan jika Pemohon menjadi wali bagi Peis Erwan Wenda dan Anak Cuci Wenda khusus untuk mengurus pengambilan uang asuransi kematian Ayah dari Para Anak;
- Bahwa dari pihak Para Anak pun menyetujui dan tidak ada keberatan terhadap permohonan wali tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Lindisina Wenda

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi adalah Keluarga jauh dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon dijadikan sebagai wali bagi Anak Peis Erwan Wenda lahir di Wamena pada Tanggal 24 Juli 2009, jenis kelamin Laki-laki dan Anak Cuci Wenda lahir di Wamena pada Tanggal 11 November 2017, jenis kelamin Perempuan untuk mengurus pengambilan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi kematian Ayah dari Para Anak yakni Peus Wenda yang telah meninggal dunia pada PT Taspen Jayapura

- Bahwa Ayah dari Para Anak adalah seorang Guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lanny Jaya;
- Bahwa Ayah dan Ibu Para Anak atas nama Peus Wenda dan Arina Kogoya;
- Bahwa Ayah dan Ibu Para Anak telah meninggal dunia, Peus Wenda meninggal dunia di Wamena, tanggal 30 April 2022 dan Ibu Arina Kogoya meninggal dunia di Wamena, tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa sejak Ayah dan Ibu Para Anak meninggal dunia, Para Anak diasuh dan dirawat oleh Tante dari Para Anak di Nabire, namun karena Pemohon yang tidak lain merupakan Kakek/Tete' dari Peus Wenda (Ayah Para Anak) yang berada di Jayawijaya maka Pihak keluarga menunjuk Pemohon untuk mengurus pengambilan uang asuransi kematian Ayah dari Para Anak karena Para Anak masih dibawah umur dan tidak berada di Jayawijaya;
- Bahwa Para Anak telah masuk dalam kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Para Anak selama ini berlangsung baik dan sampai sekarang masih sering berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon tidak berkeberatan jika Pemohon menjadi wali bagi Peis Erwan Wenda dan Anak Cuci Wenda khusus untuk mengurus pengambilan uang asuransi kematian Ayah dari Para Anak;
- Bahwa dari pihak Para Anak pun menyetujui dan tidak ada keberatan terhadap permohonan wali tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian;

Hal.5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk ditetapkan sebagai wali untuk mewakili Anak Peis Erwan Wenda lahir di Wamena pada Tanggal 24 Juli 2009, jenis kelamin Laki-laki dan Anak Cuci Wenda lahir di Wamena pada Tanggal 11 November 2017, jenis kelamin Perempuan untuk mengurus pengambilan uang asuransi kematian Ayah dari Para Anak yakni Peus Wenda yang telah meninggal dunia pada PT Taspen Jayapura;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Kaletenius Tabuni, S.Kom dan 2. Lindisina Wenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat di Gamelia, Distrik Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan dihubungkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali untuk mewakili Anak Peis Erwan Wenda lahir di Wamena pada Tanggal 24 Juli 2009, jenis kelamin Laki-laki dan Anak Cuci Wenda lahir di Wamena pada Tanggal 11 November 2017, jenis kelamin Perempuan khusus untuk mengurus pengambilan uang asuransi kematian Ayah dari Para Anak yakni Peus Wenda yang telah meninggal dunia pada PT Taspen Jayapura;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-2, P-4, P-8 dan P-11 yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Ayah dari Para Anak yakni Peus Wenda adalah benar Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lanny Jaya yang telah meninggal dunia dan meninggalkan hak uang asuransi kematian, yang mana pengurusan hak uang asuransi kematian pada PT Taspen tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak ada yang mewakili, dimana Ibu dari Para Anak yakni Arina Kogoya juga telah meninggal dunia serta Para Anak belum dewasa menurut hukum dan saat ini tidak berada di Jayawijaya sehingga

Hal.6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan menghambat proses pengurusan hak asuransi kematian Ayah Para Anak untuk diterima Para Anak, oleh karenanya untuk kepentingan Para Anak perlu ditetapkan seorang wali untuk mewakili Para Anak agar pengurusan hak uang asuransi kematian yang ditinggalkan oleh Ayah Para Anak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi diketahui juga bahwa Para Anak masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, yangmana Ayah Para Anak yakni Peus Wenda merupakan cucu dari Pemohon, dan Para Anak telah masuk dalam daftar kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi diketahui pula bahwa hubungan antara Pemohon dan Para Anak selama ini berlangsung baik dan sering berkomunikasi;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali bagi Anak Peis Erwan Wenda dan Anak Cuci Wenda, di persidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat untuk kepentingan Para Anak sudahlah tepat dan pantas jika Pemohon ditunjuk sebagai wali bagi Anak Peis Erwan Wenda dan Anak Cuci Wenda karena Pemohon yang tidak lain merupakan Kakek/Tete' dari Peus Wenda (Ayah Para Anak) sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pengurusan hak uang asuransi kematian yang ditinggalkan oleh Ayah dari Para Anak, Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali untuk mewakili Anak Peis Erwan Wenda dan Anak Cuci Wenda khusus untuk pengurusan hak uang asuransi kematian yang ditinggalkan oleh Ayah dari Para Anak sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal.7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan menurut hukum, bahwa Pemohon AKILA YIKWA adalah Wali sah dari Para Anak yang masing-masing bernama PEIS ERWAN WENDA lahir di Wamena pada Tanggal 24 Juli 2009, jenis kelamin Laki-laki dan CUCI WENDA lahir di Wamena pada Tanggal 11 November 2017, jenis kelamin Perempuan, khusus untuk mewakili Para Anak dalam pengurusan pengambilan uang asuransi kematian peserta pegawai aktif meninggal dunia pada PT Taspen atas nama PEUS WENDA;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, oleh Junaedi Azis, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Frengki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Frengki, S.H.

Junaedi Azis, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 150.000,00 |
| 3. PNB | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) |